



**PUTUSAN**

**Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN. Nnk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SANTO Alias ANTO Alias HENGKI Bin TONDA**

**TIKU;-----**

Tempat/tgl.lahir : Pinrang (Sulsel) / 16 Juli 1974;-----

Umur : 39 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Pole Baramuli RT. 001 RW. 001, Desa Macinnai,

Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan  
atau Jalan Pembangunan RT. 10, Kel. Nunukan Barat,  
Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/43/XII/2013/Resnarkoba tertanggal 06 Desember 2013;--

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/48/XII/2013/Resnarkoba tertanggal 06 Desember 2013;-----



2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 03 Februari 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-98/Q.4.17/Euh.1/12/2013 tertanggal 19 Desember 2013;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 157/Q.4.17/Euh.2/03/2014 tertanggal 04 Maret 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 29/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 11 Maret 2014;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 170/Pen.Pid/2012/PN.Nnk. tertanggal 08 November 2012;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SANTO Alias ANTO Alias HENGKI Bin TONDA TIKU Nomor : B-43/Q.4.17/Euh.2/03/2014, tertanggal 10 Maret 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 Maret 2014, Nomor : 36/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 13 Maret 2014, Nomor : 36/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;-----



d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-18/NNK/Euh.2/03/2014 tertanggal 04 Maret 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-18/NNK/Euh.2/03/2014 tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SANTO Alias ANTO Alias HENGKI Bin TONDA TIKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Hal. 3 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan atau berat bruto  $\pm$  50,13 (lima puluh koma tiga belas) gram, sebagaimana telah dimusnahkan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 yang sebelumnya dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat  $\pm$  1,018 (satu koma nol satu delapan) gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan untuk pembuktian di persidangan dengan berat  $\pm$  0,975 (nol koma sembilan tujuh lima) gram;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan No. IMEI : 359828042525072 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085332239618 beserta pembungkus HP warna hitam;-----
- 1 (satu) buah senter warna hitam dengan merek Police "Cree Focus-Q5";--
- 2 (dua) bungkus plastik warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. SANTO Bin TONDA;---

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-18/NNK/Euh.2/03/2014 tertanggal 04 Maret 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN :** -----  
**KESATU;**-----

Bahwa Terdakwa **SANTO Alias ANTO Alias HENGKI Bin TONDA TIKU** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WITA, saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELA.NI, dan saksi NUR RAHMAT mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Pembangunan akan

Hal. 5 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



diadakan transaksi Narkotika, kemudian saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT menuju Jalan Pembangunan dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang diterima oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT. Kemudian sekira pukul 03. 00 WITA saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT melihat terdakwa pergi ke belakang rumahnya di jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat dengan membawa senter, dan ketika berada di belakang rumahnya kemudian saksi NUR RAHMAT melihat terdakwa jongkok diatas tumpukan tanah yang ditimbun dart mencoba untuk menggali twnpukkan tanah tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu pada saat terdakwa sedang menggali dihamperi oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHNIAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT yang mencurigai ada sesuatu yang ditanam ditumpukan tanah tersebut. Kemudian saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT meneruskan menggali di lokasi dimana terdakwa sebelumnya sudah menggali namun belum ditemukan apa-apa sampai akhirnya saksi MAHMUDDIN menyuruh saksi RUSLAN untuk menggali dengan menggunakan sekop dan



ditemukan sebuah plastik hitam yang  
didalamnya berisi 1 (satu) bungkus  
plastik ukuran besar warna transparan  
berisi

shabu;-----  
-----  
--

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/46- C/ XII/ 2013/ RESNARKOBA tanggal 06 Desember 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan sekitar 50,13 (lima puluh koma tiga belas) gram, telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 yang sebelumnya dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan dengan cara diambil sedikit dari bungkus berisi shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus + 1,018 (satu koma nal satu delapan)

gram;-----  
-----



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8114/NNE/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Dr. MS. HANDAJANI, M.S,DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 9816/2013/NNE berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,018 (satu koma nol satu delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdaf tar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,975 (nol koma sembilan tujuh lima) gram;-----  
-----  
-
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang



berwenang;-----  
-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**ATAU;-----**

**KEDUA;-----**

Bahwa Terdakwa **SANTO Alias ANTO Alias HENGKI Bin TONDA TIKU** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WITA, saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Pembangunan akan diadakan transaksi Narkotika, kemudian saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT menuju Jalan Pembangunan dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang diterima oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT. Kemudian sekira pukul 03.00 WITA saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR

Hal. 9 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



RAHMAT melihat terdakwa pergi ke belakang rumahnya di jalan Pembangtman RT. 10 Kel. Nunukan Barat dengan membawa senter, dan ketika berada di belakang rumahnya kemudian saksi NUR RAHMAT melihat terdakwa jongkok diatas tumpukan tanah yang ditimbtm dart mencoba untuk menggali twnpukkan tanah tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu pada saat terdakwa sedang menggali dihampiri oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHNIAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT yang mencurigai ada sesuatu yang ditanam ditumpukan tanah tersebut. Kemudian saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT meneruskan menggali di lokasi dimana terdakwa sebelumnya sudah menggali namun belum ditemukan apa-apa sampai akhirnya saksi MAHMUDDIN menyuruh saksi RUSLAN untuk menggali dengan menggunakan sekop dan ditemukan sebuah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi

shabu;-----

-----

--

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/46- C/  
XII/ 2013/RESNARKOBA tanggal 06  
Desember 2013, telah dilakukan  
penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus  
plastik ukuran besar warna transparan  
yang diduga berisi shabu dengan berat  
keseluruhan sekitar 50,13 (lima puluh  
koma tiga belas) gram, telah dimusnahkan  
pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014  
yang sebelumnya dari jumlah tersebut  
telah dilakukan penyisihan dengan cara  
diambil sedikit dari bungkus berisi  
shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus  
plastik ukuran sedang warna transparan  
untuk kepentingan Pemeriksaan  
Laboratorium forensik Cabang Surabaya  
dengan berat keseluruhan tanpa  
pembungkus + 1,018 (satu koma nal satu  
delapan)

gram;-----

-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara  
Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik  
Cabang Surabaya No. Lab. : 8114/  
NNE/2013 tanggal 18 Desember 2013  
yang ditandatangani oleh ARIF ANDI  
SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI,  
S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI  
selaku yang memeriksa serta mengetahui  
Dr. MS. HANDAJANI, M.S,DFM, Apt  
selaku Kepala Laboratorium Forensik  
Cabang Surabaya yang pada  
kesimpulannya menyatakan bahwa barang  
bukti Nomor: 9816/2013/NNE berupa

Hal. 11 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,018 (satu koma nol satu delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,975 (nol koma sembilan tujuh lima) gram;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **MAHMUDDIN Bin**  
**MUTANG**;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan yaitu masalah saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan kedapatan sedang menyimpan Narkotika jenis shabu dengan cara menanam dibawah tanah;-----



- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, 06 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Pembangunan RT.10 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah warga Sulawesi Selatan, tapi sering bulak balik Nunukan, Tawau dan Sulawesi;-----
- Bahwa saksi bertiga memantau Terdakwa, karena Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa yang melakukan penimbangan terhadap shabu tersebut adalah Penyidik beratnya yaitu sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) gram;-----
- Bahwa terakhir Terdakwa ke Tawau pada tanggal 05 Desember 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari rekan saya sdr. Jaelani dan Rahmat berdasarkan informasi masyarakat bahwa pada sekitar jam 03.00 wita dini hari akan ada transaksi narkotika jenis shabu yang laki-laki tersebut tinggal di jalan pembangunan Rt.10 Kel.Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Serta masyarakat tersebut juga menjelaskan cirri-ciri orang tersebut, atas informasi tersebut saya bersama rekan saya sdr.Jaelani dan Rahmat melakukan pemantauan di sekitar rumah yang dicurigai yaitu di jalan Pembangunan RT.10 Kel.Nunukan Barat, Kec.Nunukan, Kab.Nunukan.;-----
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut saya dan rekan mengendap disekitar rumah yang dimaksud, sesaat kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki-laki keluar dari rumah bagian melakang dan langsung menuju ke belakang rumah yang berada tumpukan tanah dengan menggunakan alat penerangan berupa senter. Saksi bersama rekan saksi Jaelani dan Rahmat melihat laki-laki tersebut jongkok di atas tumpukan tanah timbunan, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi sdr. Jaelani dan Rahmat curiga sehingga dengan pelan-pelan saya bersama rekan saksi tersebut mendekat dan langsung menyenter laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut adalah sdr.SANTO als.ANTO yang sedang menggali tanah dengan menggunakan tangannya.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi sdr.Rahmat mengamankan sdr.SANTO als.ANTO, setelah itu di lokasi tempat penangkapan sdr.SANTO als.ANTO saksi menanyai sdr.SANTO als.ANTO tentang apa apa yang mau dicari dengan cara jongkok dan menggali tanah timbunan tersebut, dan

Hal. 13 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



sdr.SANTO als.ANTO mengatakan bahwa ia hanya mabuk dan mau muntah sehingga ia menuju ke belakang rumah, kemudian pada pukul 05.30 wita saya memanggil teman saya yaitu sdr.RUSLAN untuk meminta tolong agar membantu menggali tanah bekas galian yang sebelumnya sudah digali oleh sdr.SANTO als.ANTO menggunakan skop oleh teman saya sdr.RUSLAN sekitar pukul 06.00 Wita kami mendapatkan sebuah plastic hitam yang mencurigakan dengan disaksikan isteri sdr.SANTO als.ANTO lalu saya pun mengambilnya dan membuka didalamnya ada sepotong plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu;-----

- Bahwa Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak tahu masalah shabu tersebut;-----
- Bahwa barang bukti HP tersebut miliknya Terdakwa;-----
- Bahwa ada SMS untuk Terdakwa tapi saksi lupa bunyi SMS, tapi merupakan pesan shabu;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) selama satu tahun;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi shabu sekitar jam 03.00 wita di jalan pembangunan Rt.10 Kel.Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa sering pulang pergi Nunukan-Sulawesi dan juga Tawau;-----
- Bahwa Terdakwa waktu itu hanya sendiri saja;-----
- Bahwa shabu tersebut disimpan dengan ditanam di bawah tanah;-----
- Bahwa Terdakwa menggali sambil menyenter, dan kami hanya melanjutkan penggalian dari terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa minta tolong sdr.RUSLAN dengan membawa skop untuk membantu penggalian melanjutkan penggalian yang dilakukan terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa saksi menemukan di penggalian tersebut sebuah plastic hitam yang mencurigakan dengan disaksi oleh isterinya terdakwa saya pun mengambilnya dan membuka didalamnya ada sepotong plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic besar warna transparan yang diduga berisi shabu;-----
- Bahwa saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dengan jarak  $\pm$  20 meter;
- Bahwa Terdakwa keluar dari belakang rumah dan langsung jongkok sambil menggali;-----



- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa, lagi kapain kamu jongkok sambil menggali, ia jawab lagi mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa saat itu pura-pura mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa disitu ada keluarganya, dan saat penggalan keluarganya ikut menyaksikan;-----
- Bahwa saksi meminta sdr.RUSLAN untuk membawa skop untuk meneruskan penggalan dari terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa juga sempat merayu saksi untuk melepaskannya dengan imbalan uang, tapi saya nanti di kantor dengan komandan saksi;-----
- Bahwa di dalam HP Terdakwa ada SMS tentang barang;-----
- Bahwa saksi membenarkan HP tersebut milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat ditahan di Polres sempat melarikan diri dengan menjebol plafon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menanam shabu disitu, tapi saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi shabu sekitar jam 03.00 wita di jalan pembangunan Rt.10 Kel.Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menjual shabu dan Terdakwa adalah Target Operasi (TO) selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa atas keterangan saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG, Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, tentang Terdakwa yang bolak balik ke Sulawesi dan menurut Terdakwa itu tidak benar;-----

2. Saksi **ACHMAD Jaelani Bin H. USMAN** ;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadapkan dipersidangan yaitu masalah saya bersama rekan saya sdr.Mahmuddin dan Nur Rahmat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah kedapatan sedang menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara menanam di bawah tanah;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, 06 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Pembangunan RT.10 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah warga Sulawesi Selatan, tapi sering bulak balik Nunukan, Tawau dan Sulawesi;-----
- Bahwa saksi bertiga mengintai Terdakwa, karena Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa yang melakukan penimbangan terhadap shabu tersebut adalah Penyidik yaitu sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) gram;-----
- Bahwa terakhir terdakwa ke Tawau pada tanggal 05 Desember 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi masyarakat bahwa pada sekitar jam 03.00 wita dini hari aka ada transaksi narkotika jenis shabu yang laki-laki tersebut tinggal di jalan pembangunan Rt.10 Kel.Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa masyarakat tersebut juga menjelaskan cirri-ciri orang tersebut, atas informasi tersebut saya bersama rekan saya sdr.Mahmuddin dan Rahmat melakukan pemantauan di sekitar rumah yang dicurigai yaitu di jalan Pembangunan RT.10, Kel.Nunukan Barat, Kec.Nunukan, Kab.Nunukan;-----
- Bahwa sekitar lokasi tersebut saya dan rekan mengendap di sekitar rumah yang dimaksud, sesaat kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki keluar dari rumah bagian melakang dan langsung menuju kebelakang rumah yang berada tumpukan tanah dengan menggunakan alat penerangan berupa senter. Saya bersama rekan saya Mahmuddin dan Rahmat melihat laki-laki tersebut jongkok diatas tumpukkan tanah timbunan, melihat hal tersebut saya bersama rekan saya sdr.Mahmuddin dan Rahmat curiga sehingga dengan pelan-pelan saya bersama rekan saya tersebut mendekat dan langsung menyenter laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut adalah sdr.SANTO als.ANTO yang sedang menggali tanah dengan menggunakan tangannya;-----
- Bahwa selanjutnya rekan saya sdr.Mahmuddin dan sdr.Rahmat mengamankan sdr.SANTO als.ANTO, setelah itu di lokasi tempat penangkapan sdr.SANTO als.ANTO saya menanyai sdr.SANTO als.ANTO tentang apa apa yang mau dicari



dengan cara jongkok dan menggali tanah timbunan tersebut, dan sdr.SANTO als.ANTO mengatakan bahwa ia hanya mabuk dan mau muntah sehingga ia menuju ke belakang rumah;-----

- Bahwa kemudian pada pukul 05.30 wita sdr.Mahmuddin memanggil temannya yaitu sdr.RUSLAN untuk meminta tolong agar membantu menggali tanah bekas galian yang sebelumnya sudah digali oleh sdr.SANTO als.ANTO menggunakan skop oleh sdr.RUSLAN sekitar pukul 06.00 wita kami mendapatkan sebuah plastic hitam yang mencurigakan dengan disaksikan isteri sdr.SANTO als.ANTO lalu saya pun mengambilnya dan membuka didalamnya ada sepotong plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu;-----
- Bahwa Terdakwa menyangkal ia tidak tahu masalah shabu tersebut;-----
- Bahwa barang bukti ini miliknya terdakwa;-----
- Bahwa ada SMS untuk terdakwa tapi saksi lupa bunyi SMS, tapi merupakan pesan shabu;-----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dengan jarak  $\pm$  20 meter;-----
- Bahwa Terdakwa keluar dari belakang rumah dan langsung jongkok sambil menggali;-----
- Bahwa Sdr.Mahmuddin yang bertanya kepada terdakwa, lagi ngapain kamu jongkok sambil menggali, ia jawab lagi mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa saat itu pura-pura mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa di situ ada keluarganya, dan saat penggalian keluarganya ikut menyaksikan;-----
- Bahwa saksi meminta sdr.RUSLAN untuk membawa skop untuk meneruskan penggalian dari terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa juga sempat merayu saksi untuk melepaskannya dengan imbalan uang, tapi saya nanti di kantor dengan komadan saya;-----
- Bahwa HP terdakwa ada SMS tentang barang;-----
- Bahwa benar HP tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polres sempat melarikan diri dengan menjebol plapon;-----



- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menanam shabu disitu, tapi saya mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi shabu sekitar jam 03.00 wita di jalan pembangunan Rt.10 Kel.Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menjual shabu dan terdakwa adalah Target Operasi (TO);-----
- Bahwa atas keterangan saksi ACHMAD JAELANI Bin H. USMAN, Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, tentang Terdakwa yang bolak balik ke Sulawesi dan menurut Terdakwa itu tidak benar;-----

**3. Saksi RUSLAN alias SYAWAL;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hanya membantu untuk menggali saja;-----
- Bahwa saksi menggali di tempat yang dicurigai shabu disuruh oleh saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG;-----
- Bahwa saksi yang menemukan bungkusan plastik berupa shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;-----
- Bahwa penggalian tersebut dengan kedalamannya kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa shabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;-----
- Bahwa HP terdakwa ada SMS tentang barang;-----
- Bahwa benar HP tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polres sempat melarikan diri dengan menjebol plapon;-----
- 
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tidak sedang dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa atas keterangan saksi RUSLAN alias SYAWAL, Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, karena shabu tersebut bukan miliknya, dan saat kejadian tersebut ia lagi mabuk jadi ia tidak tahu apa yang ia lakukan;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi**                      **NUR**                      **RAHMAT**                      **Bin**  
**KASRANSYAH ;**-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat;-----
- Bahwa saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NURRAHMAT melakukan pengintaian di lokasi rumah yang dicurigai, dan melihat terdakwa keluar dari rumahnya menuju belakang rumah dengan menggunakan senter lalu jongkok diatas tumpukan tanah timbunan.;-----
- Bahwa saksi MAHMUDDIN bersama dengan saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang menggali tanah dengan memakai tangannya di belakang rumahnya;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggalian ditempat yang sudah digali oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu.
- Bahwa saksi MAHMUDDIN menelepon saksi RUSLAN untuk membantu menggali, dan setelah digali dengan menggunakan skop kemudian sekira pukul 06.00 WITA baru ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian, penerangan pada saat itu remang-remang tetapi saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT masih dapat melihat terdakwa dengan jelas karena ada cahaya lampu rumah dan jarak antara saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa kedalaman tanah yang digali sampai akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi shabu sekitar 10 (sepuluh) Cm;-----

Hal. 19 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- Bahwa saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT melakukan penyitaan terhadap handphone terdakwa dan didalam handphone tersebut terdapat SMS yang dikirim oleh JAMALUK (belum tertangkap) kepada terdakwa yang isinya memesan shabu;-----
- Bahwa setelah saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT berhasil menemukan shabu yang dikubur oleh terdakwa lalu terdakwa berusaha menawarkan sejumlah uang kepada saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT dengan syarat agar terdakwa tidak dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polres Nunukan, terdakwa sempat melarikan diri dan akhirnya tertangkap lagi;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;-----
- Bahwa atas keterangan saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;---

**2. Saksi SRI HADIJAH ZAINUDDIN Alias IJA Binti ZAINUDDIN;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013 di Pinrang (Sulsel);-----
- Bahwa anggota Kepolisian menemukan shabu di belakang rumah tempat tinggal saksi bersama dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WITA di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat;-----
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian menemukan shabu, saksi sedang berada didalam rumah dan terdakwa berada dibelakang rumah bersama dengan anggota Kepolisian yang melakukan mencari;-----
- Bahwa saksi terakhir kali bersama dengan terdakwa sekira pukul 21.00 WITA setelah makan malam, setelah itu saksi masuk kedalam kamar;-----
- Bahwa shabu yang ditemukan anggota Kepolisian dibelakang rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik;-----



- Bahwa shabu yang ditemukan anggota Kepolisian dibungkus dengan plastik ukuran besar warna transparan lalu dilapisi dengan lembaran plastik warna hitam kemudian terbungkus lagi dengan plastik / kantong warna hitam;-----
- Bahwa pada saat shabu ditemukan saksi ikut menyaksikan. Bahwa benar anggota Kepolisian melakukan pencarian hingga menemukan shabu tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) jam mulai dari Jam 03.00 WITA s/d Jam 06.00 WITA;-----
- Bahwa shabu tersebut ditemukan didalam tanah timbunan;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal di rumah di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat sejak tanggal 21 Nopember 2013;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang shabu yang ditemukan anggota Kepolisian di belakang rumah terdakwa, namun terdakwa sebelumnya pernah mengajak saksi untuk berbisnis shabu tetapi saksi menolak dan mengatakan kepada terdakwa kalau resiko berbisnis shabu itu berat;-----
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi untuk berbisnis shabu pada bulan Agustus 2013 di Sulsel;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SRI HADIJAH ZAINUDDIN Alias IJA Binti ZAINUDDIN, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

**3. Saksi TATI Binti DAENG LAU;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal di belakang rumah kediaman saksi kurang lebih sudah 3 (tiga) minggu;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istrinya;-----
- Bahwa saksi baru mengenal istri terdakwa pada saat mereka datang ke rumah saksi;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2013 terdakwa tiba dirumah saksi bersama dengan istrinya dan ketika ditanyakan maksud terdakwa datang ke Nunukan adalah untuk jalan-jalan ke Tawau.;-----

Hal. 21 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, posisi saksi pada saat ditemukan shabu berada di atas rumah dan melihat atau memperhatikannya lewat pintu jendela belakang rumah dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa tanah timbunan yang berada di belakang rumah saksi adalah milik saksi dan saksi mulai menimbun lokasi tersebut kurang lebih 4 (empat) hari setelah terdakwa bertempat tinggal dibelakang rumah saksi;-----
- Bahwa sebelum terdakwa tinggal di belakang rumah saksi, rumah tersebut dalam keadaan kosong yang tidak ada yang menempati;-----
- Bahwa atas keterangan saksi TATI Binti DAENG LAU, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 pukul 03.00 WITA di belakang rumah terdakwa di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu yang ditanam di tanah timbunan belakang rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam shabu tersebut di belakang rumah terdakwa;-----
- Bahwa pada malam itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa pergi ke belakang rumah karena mau muntah;-----
- Bahwa di dalam rumah terdakwa ada kamar mandi;-----
- Bahwa dari dalam kamar terdakwa, lebih dekat ke kamar mandi dari pada kebelakang rumah;-----
- 
- Bahwa terdakwa kebelakang rumah membawa senter;-----
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sedang jongkok diatas tanah timbunan yang ketika digali oleh anggota Kepolisian didalam tanah timbunan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus shabu;-----



- Bahwa terdakwa meminum minuman beralkohol Merk Chivas dan Stout pada pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 01.30 WITA di rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa minum minuman keras bersama dengan Jamal;-----
- Bahwa benar terdakwa tinggal di Jalan Pembangunan sejak tanggal 21 November 2014;-----
- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa ada pergi ke Tawau Malaysia sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa terdakwa ada menggunakan shabu 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap;--
- Bahwa HP Merk Samsung warna hitam adalah milik istri terdakwa dan terdakwa suka menggunakan HP tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan anggota Kepolisian sejumlah uang untuk mengatur agar terdakwa tidak ditangkap.;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Nunukan, terdakwa ada melarikan diri dan tertangkap kembali;-----
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian menggali tanah timbunan dan ditemukan shabu, terdakwa berada di dekat lokasi penggalian dan menyaksikan penggalian tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan atau berat bruto  $\pm$  50,13 (lima puluh koma tiga belas) gram;-----
- 
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan No. IMEI : 359828042525072 dan 1 (satu) buah simcard AS dengan No. 085332239618 beserta pembungkus HP

Hal. 23 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



warna

hitam;-----

-----

- 1 (satu) buah senter warna hitam dengan merek POLICE “CREE FOCUS-Q5”;-----
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. SANTO Bin TONDA;-----
- 2 (dua) bungkus plastik warna hitam;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WITA, saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELA.NI, dan saksi NUR RAHMAT mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Pembangunan akan diadakan transaksi Narkotika, kemudian saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT menuju Jalan Pembangunan dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang diterima oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT;-----
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 03. 00 WITA saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NURRAHMAT melihat terdakwa pergi ke belakang rumahnya di jalan Pembangtman RT. 10 Kel. Nunukan Barat dengan membawa senter, dan ketika berada di belakang rumahnya kemudian saksi NUR



RAHMAT melihat terdakwa jongkok diatas tumpukan tanah yang ditimbun dan mencoba untuk menggali tumpukkan tanah tersebut dengan menggunakan tangannya;-----

- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa sedang menggali dihipir oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHNIAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT yang mencurigai ada sesuatu yang ditanam ditumpukan tanah tersebut. Kemudian saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT meneruskan menggali di lokasi dimana terdakwa sebelumnya sudah menggali namun belum ditemukan apa-apa sampai akhirnya saksi MAHMUDDIN menyuruh saksi RUSLAN untuk menggali dengan menggunakan sekop dan ditemukan sebuah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----A T A U -----

Hal. 25 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

a. Unsur “Setiap orang”;-----

b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----

c. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;-----

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **SANTO Alias ANTO Alias HENGKI Bin TONDA TIKU** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani



maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang

Hal. 27 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



diajukan di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan atau berat bruto  $\pm 50,13$  (lima puluh koma tiga belas) gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8114/NNE/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Dr. MS. HANDAJANI, M.S,DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 9816/2013/NNE berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,018 (satu koma nol satu delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,975 (nol koma sembilan tujuh lima) gram;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**  
-----

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti shabu yang diajukan di persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Pembangunan RT. 10 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WITA, saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELA.NI, dan saksi NUR RAHMAT mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Pembangunan akan diadakan transaksi Narkotika, kemudian saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD



JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT menuju Jalan Pembangunan dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi yang diterima oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT;-----

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 03. 00 WITA saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NURRAHMAT melihat terdakwa pergi ke belakang rumahnya di jalan Pembangtman RT. 10 Kel. Nunukan Barat dengan membawa senter, dan ketika berada di belakang rumahnya kemudian saksi NUR RAHMAT melihat terdakwa jongkok diatas tumpukan tanah yang ditimbun dan mencoba untuk menggali tumpukkan tanah tersebut dengan menggunakan tangannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menggali dihampiri oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHNIAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT yang mencurigai ada sesuatu yang ditanam ditumpukan tanah tersebut. Kemudian saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI, dan saksi NUR RAHMAT meneruskan menggali di lokasi dimana terdakwa sebelumnya sudah menggali namun belum ditemukan apa-apa sampai akhirnya saksi MAHMUDDIN menyuruh saksi RUSLAN untuk menggali dengan menggunakan sekop dan ditemukan sebuah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**Tanpa hak atau**

Hal. 29 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



**melawan hukum menyimpan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5  
(lima) gram ”; -----**

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----



- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan atau berat bruto  $\pm 50,13$  (lima puluh koma tiga belas) gram, sebagaimana telah dimsunahkan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 yang sebelumnya dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat  $\pm 1,018$  (satu koma nol satu delapan) gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan untuk pembuktian di persidangan dengan berat  $\pm 0,975$  (nol koma sembilan tujuh lima) gram;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan No. IMEI : 359828042525072 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085332239618 beserta pembungkus HP warna hitam;-----
- 1 (satu) buah senter warna hitam dengan merek Police "Cree Focus-Q5";-----
- 2 (dua) bungkus plastik warna hitam;-----
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. SANTO Bin TONDA;-----

Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas masing – masing ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----



Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas masing – masing ditetapkan agar dirampas untuk dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut;-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Barang bukti dalam perkara ini dalam jumlah besar;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
- Terdakwa sempat melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Nunukan;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

1. Menyatakan Terdakwa SANTO Alias ANTO Alias HENGKI Bin TONDA TIKU terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan atau berat bruto  $\pm$  50,13 (lima puluh koma tiga belas) gram, sebagaimana telah dimsunahkan oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 yang sebelumnya dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat  $\pm$  1,018 (satu koma nol satu delapan) gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan untuk pembuktian di persidangan dengan berat  $\pm$  0,975 (nol koma sembilan tujuh lima) gram;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan No. IMEI : 359828042525072 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085332239618 beserta pembungkus HP warna hitam;-----
- 1 (satu) buah senter warna hitam dengan merek Police “Cree Focus-Q5”;-----
- 2 (dua) bungkus plastik warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. SANTO Bin TONDA;-----

Hal. 33 dari 25 hal. Perkara No. : 36/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN**, tanggal **14 APRIL 2014** oleh kami **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **NURACHMAT, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 APRIL 2014** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunuka dan dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;-----

HAKIM KETUA

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**IQBAL ALBANNA, S.H., M.H**

**NURACHMAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.**